

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak seluruh jaminan kebendaan bisa diletakan atau dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa Hak – Hak yang dapat dibebankan Hak Tanggungan adalah jaminan yang Objek Kebendaannya berupa Tanah atas Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.
2. Bahwa suatu jaminan kebendaan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian hutang piutang berupa jaminan atas Hak Milik Atas Tanah haruslah diletakan Hak Tanggungan karena Sudah di atur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang gunanya memberikan kemudahan dalam mengeksekusi jaminan tersebut apabila Debitur Wanprestasi dan apabila suatu jaminan kebendaan berupa Hak Milik Atas Tanah itu tidak diletakan Hak

Tanggungjawab, maka jaminan tersebut tidak dapat di eksekusi langsung oleh Kreditur untuk pelunasan hutang apabila Debitur Wanprestasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan apabila Kreditur ingin mengeksekusi jaminan tersebut, hal yang dilakukan yaitu dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negri guna mendapatkan Putusan Hakim untuk mengeksekusi jaminan Hak Milik Atas Tanah tersebut untuk pelunasan hutang.

3. Bahwa Proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Para Pihak dalam menyelesaikan masalah Wanprestasi perjanjian hutang piutang yang jaminan Hak Milik atas Tanah tidak diletakan Hak Tanggungan yaitu dengan melalui jalur Litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan. Hal ini sesuai dengan digugatnya Para Debitur oleh Kreditur ke Pengadilan Negri Sumber yaitu daerah Kabupaten Cirebon. Bahwa Kreditur yaitu Ny.Shanti yang bertempat tinggal di Jalan Raya Penggang Nomor. 168, Dusun Penggang Rt. 01 Rw. 05, Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon menggugat Debitur yaitu bapak Carab dan Ny.Rokanah (mereka adalah Suami Istri) yang bertempat tinggal Di Dusun Dukuh, Rt.03 Rw. 06, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Dari gugatan yang telah diajukan oleh Kreditur terhadap Para Debitur Dan di Pengadilan Hakim memutuskan bahwa perkara tersebut dimenangkan

oleh Pihak Penggugat yaitu Kreditur dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2009/PN/Sbr, akan tetapi, Pihak Tergugat yaitu Debitur mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan hasil Putusan yang didapat di Pengadilan Tinggi membenarkan dan memperkuat dari Putusan di Pengadilan Negeri untuk Pihak Terbanding yaitu Kreditur dalam Putusannya Nomor 32/PDT/2010/PT.BDG Tanggal 22 Februari 2010, kemudian Pihak Tergugat / Pemanding mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dan Hasilnyapun sama yaitu membenarkan dan Menghukum dari Pihak Tergugat/Pemanding/ Pemohon Kasasi (Debitur yaitu Bapak Carab dan Istrinya Nyonya Rokanah) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2320 K/Pdt/2010.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian hutang piutang akan lebih bila memakai jaminan kebendaan berupa Hak Milik atas Tanah karena selain nilainya lebih besar, jaminan Hak milik atas tanah mudah untuk dieksekusi oleh Kreditur apabila seorang Debitur melakukan Wanprestasi, asalkan jaminan tersebut dibebankan Hak Tanggungan maka hal tersebut akan menambah kemudahan untuk si Kreditur.
2. Dalam melakukan Perjanjian Hutang Piutang yang jaminannya berupa Hak Milik Atas Tanah, Kreditur haruslah meletakkan Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut karena agar ketika Debitur Mangkir atau

Wanprestasi, maka Kreditor dapat langsung mengeksekusi jaminan Hak Milik Atas Tanah tersebut guna pelunasan Hutang tanpa melalui proses Pengadilan Negri.

3. Para Pihak dalam menyelesaikan kasus Wanprestasi perjanjian Hutang Piutang sebaiknya terlebih dahulu melalui jalur musyawarah atau dengan cara Proses Non Litigasi guna untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan tersebut serta waktunya tidak terlalu lama. Tetapi, ketika tidak ada titik temu atau jalan keluar melalui proses Non-Litigasi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negri guna untuk mendapatkan Putusan Hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kasus di atas seharusnya seorang Debitur dalam hal ini adalah Tergugat sebenarnya tidak usah mengajukan banding lagi ke Pengadilan Tinggi karena itu hanya menghabiskan waktu dan uang saja sebab memang sudah jelas kalau dilihat dari bukti-bukti yang ada dan saksi bahwa sudah sepantasnya seorang Debitur itu diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan Wanprestasi serta memang belum membayar sisa hutang yang ada untuk dibayar ke Kreditor.